

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 03/Kpts/HK.060/1/2005

TENTANG

PEDOMAN PENYIAPAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan dan penerapan paket teknologi pertanian spesifik lokasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/Kpts/OT.210/12/1995;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, sejalan dengan diserahkannya sebagian kewenangan Pemerintah kepada Daerah di bidang pertanian, maka beberapa kelembagaan yang dahulu terkait dengan penyiapan dan penerapan paket teknologi pertanian spesifik lokasi di wilayah telah dihapuskan;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat, beberapa paradigma dan tatanan dalam bidang penelitian dan pengembangan, sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Pedoman Tatalaksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran Negara Tahun 2002 No. 84, Tambahan Lembaran Negara No. 4219);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.210/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/-OT.210/7/2003, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.210/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/-OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/-OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Kepada pimpinan unit kerja lingkup Pertanian baik di Pusat maupun Daerah, agar mempergunakan pedoman ini dalam pelaksanaan penyiapan dan penerapan paket teknologi pertanian
- KETIGA : Peraturan ini tidak mengurangi berlakunya Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang :
- a. Pendaftaran Pestisida.
 - b. Pendaftaran Pupuk.
 - c. Pendaftaran Obat Hewan.

- d. Pendaftaran Alat dan Mesin Pertanian.
- e. Pelepasan Varietas Tanaman.
- f. Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Pertanian Genetik.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Pedoman ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/Kpts/OT.210/12/1995 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 997/Kpts/OT.210/9/1999 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 17 Januari 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;